



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 52, Padang Timur, Padang, Sumatera Barat 25129

Laman: disdik.sumbarprov.go.id, Pos-el: disdik@sumbarprov.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR : 400.13.7.1/2618/SEK/DISDIK-2025

TENTANG
IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN MENENGAH ATAS
KEPADA SMA NEGERI 12 SOLOK SELATAN
KABUPATEN SOLOK SELATAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA BARAT,

- Menimbang : a bahwa untuk peningkatan pemerataan pendidikan dan kesempatan belajar bagi lulusan SMP/MTs ke jenjang yang lebih tinggi sesuai dengan program wajib belajar 12 tahun;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a di atas perlu ditetapkan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Menengah Atas dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat, (Lembaran Negara Nomor 160 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

5. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 166);
6. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 29 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 Nomor 30);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

Memperhatikan : Surat Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III Solok Raya Nomor: 800/1017/CDPW.III/III-2025 tanggal 16 April 2025 Perihal Permohonan Izin Operasional SMAN 12 Solok Selatan Kabupaten Solok Selatan

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan Izin Pendirian Sekolah Menengah Atas (SMA) kepada SMA Negeri 12 Solok Selatan Kabupaten Solok Selatan
- KEDUA : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini ditentukan kemudian.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 17 April 2025
Kepala Dinas,



Drs. Barlius, M.M
Pembina Utama Muda (IV.c)



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT DINAS PENDIDIKAN

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 52, Padang Timur, Padang, Sumatera Barat 25129
Laman: disdik.sumbarprov.go.id, Pos-el: disdik@sumbarprov.go.id

SURAT KETERANGAN

No. 400.7.22.1/2644/SEK/DISDIK-2025

Yang bertandatangan di bawah ini Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat, sesuai SK Izin Pendirian SMA Negeri 12 Solok Selatan Kabupaten Solok Selatan Nomor 400.13.7.1/2618/SEK/DISDIK-2025 tanggal 17 April 2025, untuk kelancaran administrasi dan pengelolaan sekolah dengan ini memberikan izin operasional atas sekolah:

Nama Sekolah	SMA Negeri 12 Solok Selatan
Tahun Berdiri	2025
Status Sekolah	Negeri
Alamat Sekolah	Jalan Koto Baru - Sungai Kalu
Kelurahan	Pakan Rabaa Utara
Kecamatan	Koto Parik Gadang Diateh Kode Pos: 27775
Kabupaten	Solok Selatan
Provinsi	Sumatera Barat

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 21 April 2025
Kepala,



Drs. Barlius, M.M.
Pembina Utama Muda, IV.c